WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 556 /105/1994
T E N T A N G
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II, Urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sepanjang menurut peraturan perundang-undangan merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, perlu diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Kotamadya Semarang ;

6.

6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/82/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/264/1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah TingkatII se Jawa Tengah ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1982 tentang Uang Leges jo Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1993 ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Penerimaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1993 tentang Ijin Tempat Usaha di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
15. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 556/186/1994 tentang Pengelolaan Urusan Kepariwisataan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
c. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberi kesegaran rohani dan jasmani ;
d. Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang atau Badan Usaha yang memiliki Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
e. Persetujuan Prinsip adalah Persetujuan yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada orang atau Badan Hukum untuk dapat membangun Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilokasi tertentu ;
f. Ijin Usaha adalah Ijin yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah untuk mengusahakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 2

Termasuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c Keputusan ini adalah :
a. Taman Rekreasi : Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagaimana usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
b. Gelanggang Renang : Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
c. Kolam Memancing : Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

d.

d. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan : Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

e. Gelanggang Bowling : Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga Bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum ;

f. Rumah Bola : Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

g. Panti Pijat : Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

h. Bioskop : Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

i. Sarana dan Fasilitas Olah raga : Suatu Usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan.

j. Balai Pertemuan Umum : Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

k. Barber Shop : Setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata dan merias rambut ;

l. Salon Rias : Setiap Usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bentuk kosmetika, serta merias untuk keperluan adat ;

m. Tempat Kesegaran Jasmani atau Fitness Centre : Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

BAB II
PERIJINAN
Bagian Pertama
Persetujuan Prinsip

Pasal 3

(1) Untuk mendirikan atau memperluas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pariwisata.

(2).

(2) Permohonan persetujuan dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Di - nas Pariwisata dengan dilampiri :
a. Fotocopy KTP ;
b. Persetujuan tetangga ;
c. Denah/gambar Tempat Usaha ;
d. Fotocopy IMB dan IPB ;
e. Akte Pendirian yang berbadan Hukum ;
f. Ijin tertulis dari pemilik tanah/bangunan bila pemohon memakai tanah/bangunan milik orang lain ;
g. Phas Photo ukuran 4 x 6 cm ;
h. Stopmap ;
masing-masing rangkap 3 (tiga).

(3) Atas permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon diberikan Surat - Persetujuan Prinsip yang berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung - sejak tanggal ditetapkan dan batal demi hukum bila dalam jangka - waktu tersebut belum dimulai.

(4) Untuk permohonan yang ditolak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari - sejak diterima, berkas dikembalikan kepada pemohon dengan diberi- tahukan kekurangan persyaratannya atau tidak memenuhi persyarat - an.

Bagian Kedua
Ijin Usaha
Pasal 4

(1) Untuk dapat beroperasi setiap usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wa- jib memiliki Ijin Usaha.

(2) Tata cara untuk memperoleh Ijin Usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotama - dya Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan - oleh Dinas Pariwisata serta dilampiri persyaratan yang diperlukan.

(3) Ijin Usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku selama usaha ter - sebut masih berjalan dan wajib mendaftar ulang tiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 5

Ijin Usaha dimaksud Pasal 4 Keputusan ini tidak berlaku lagi atau di cabut karena :
a. memperoleh Ijin Usaha secara tidak sah ;

b.

b. tidak melakukan kegiatan pokok usaha rekreasi dan hiburan umum ;
c. melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Ijin Usaha ;
d. perusahaan jatuh pailit.

BAB III
RETRIBUSI
Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dimaksud Pasal 3 serta Ijin Usaha dan daftar ulang dimaksud Pasal 4 Keputusan ini dikenakan retribusi berdasarkan klasifikasi.
(2) Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 7

(1) Klasifikasi Usaha Retribusi dan Hiburan umum ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah tiap 3 (tiga) tahun sekali setelah mendengar pertimbangan Tim Klasifikasi.
(2) Tim Klasifikasi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
(3) Dalam menentukan klasifikasi wajib memperhatikan :
a. fisik bangunan ;
b. peralatan / fasilitas ;
c. kelas jalan / lokasi ;
d. kebersihan, kesehatan dan sanitasi ;
e. jumlah karyawan ;
f. kesehatan dan keselamatan karyawan ;
g. kemampuan dan ketrampilan karyawan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Up Dinas Pariwisata dan Unit Kerja terkait.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga.
Pada tanggal : 24 Juni 1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Drs. INDRO SUPARNO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Diparta Propinsi Dati I Jateng di Semarang ;
2. Ketua DPRD Kodya Dati IISalatiga ;
3. Segenap Kepala Kantor/Dinas/Bagian/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kodya Salatiga ;
4. Anggota Tim Klasifikasi ;
5. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Salatiga
Nomor : 556/194/1994
Tanggal : 24 Juni 1994

TARIP RETRIBUSI USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM :

I. Biaya Pendaftaran Rp. 5.000,00
Biaya Pemeriksaan Rp. 10.000,00

II. Retribusi Persetujuan Prinsip Rp. 25.000,00

III. Retribusi Ijin Usaha dan Daftar Ulang Ijin Usaha :

No.	Jenis Usaha	Klasifikasi Ijin Usaha			Klasifikasi Daftar Ulang		
		A	B	C	A	B	C
1.	Taman Rekreasi	Rp.100.000,-	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000	Rp. 50.000	Rp.25.000,-
2.	Gelanggang Renang	" 100.000,-	" 50.000	" 25.000	" 75.000	" 50.000	" 25.000,-
3.	Kolam Memancing	" 75.000,-	" 50.000	" 25.000	" 50.000	" 30.000	" 25.000,-
4.	Permainan & Ketangkasan	" 125.000,-	" 75.000	" 50.000	" 100.000	" 75.000	" 50.000,-
5.	Gelanggang Bowling	" 100.000,-	" 50.000	" 25.000	" 75.000	" 50.000	" 25.000,-
6.	Rumah Bola	" 100.000,-	" 50.000	" 25.000	" 75.000	" 50.000	" 35.000,-
7.	Panti Pijat	" 100.000,-	" 50.000	" 25.000	" 75.000	" 50.000	" 25.000,-
8.	Bioskop / Video Rental	" 150.000,-	" 125.000	" 100.000	" 125.000	" 100.000	" 75.000,-
9.	Sarana & Fasilitas Olah Raga.	" 100.000,-	" 75.000	" 50.000	" 75.000	" 50.000	" 25.000,-
10.	Balai Pertemuan Umum	" 75.000,-	" 50.000	" 25.000	" 50.000	" 25.000	" 15.000,-
11.	Barber Shop	" 50.000,-	" 25.000	" 15.000	" 30.000	" 15.000	" 10.000,-
12.	Salon Rias	" 100.000,-	" 75.000	" 50.000	" 75.000	" 50.000	" 25.000,-
13.	Kesegaran Jasmani dan	" 100.000,-	" 75.000	" 50.000	" 75.000	" 50.000	" 25.000,-

IV. Uang Leges sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1982 tentang Uang Leges jo Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1993.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Drs. INDRO SUPARNO